

SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API – PENGENDALI PERJALANAN KERETA
API

2023

PERMENHUB NO. 19 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 438, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR
PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kompetensi petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERMENHUB No. 5 Tahun 2017; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api meliputi mengubah Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2023.